

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga perilaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintah baik terbentuk maupun akibat-akibat sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Untuk menggunakan kekuasaan politik harus ada penguasa yaitu pelaku yang memegang kekuasaan beserta adanya alat/sarana kekuasaan. Penguasa perlu keabsahan/legitimasi, keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa dianggap baik oleh masyarakat sesuai asas dan prosedur yang berlaku.

Kekuasaan merupakan strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung dimanapun. Kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya perbedaan-perbedaan, ada banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia entah dengan sesama maupun dengan lembaga.

Relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang

berbeda. Didalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain. Aktor merupakan individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan, serta memiliki kepentingan tertentu.

Kota Tasikmalaya terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2001, kota Tasikmalaya awalnya merupakan wilayah pemekaran, berdasarkan amanat Undang-Undang wilayah yang ada disitu dengan aset yang ada merupakan milik wilayah pemekaran. Namun pada saat itu Kabupaten induk yaitu Kabupaten Tasikmalaya pindah sedangkan aset-aset yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya secara hukum dan Undang-Undang seharusnya menjadi hak milik Kota Tasikmalaya namun oleh Kabupaten tidak diserahkan langsung ke Kota Tasikmalaya baik itu gedung, sertifikat dll yang masih dipegang oleh Kabupaten Tasikmlaya.

Karena Walikota merupakan pejabat/pimpinan daerah yang harus mempunyai fasilitas rumah dinas yang menjadi aset daerah namun karena keterbatasan anggaran ditahun-tahun sebelumnya maka tidak teranggarkan untuk membangun rumah dinas dan ditahun 2019 ini baru dianggarkan untuk pembangunan rumah dinas yang nantinya diperuntukan untuk para pejabat atau pemimpin daerah, dikarenakan kota Tasikmalaya belum mempunyai aset daerah rumah dinas sendiri maka dari itu pemerintah kota Tasikmalaya melakukan sewa rumah jabatan byang diperuntukan bagi pemimpin daerah.

Sewa Rumah tercantum dalam bab IV Hal-hal Khusus Point nomor 18, Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyewa rumah untuk dijadikan Rumah jabatan. Selanjutnya, penyewaan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap rumah pribadi yang bersangkutan sepanjang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 012.1/Kep.453 - Pemb/2016 Tentang Biaya sewa Rumah Dinas Beserta Perlengkapannya bagi Jabatan walikota, Wakil Walikota dan sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya bahwa sehubungan sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki rumah dinas jabatan, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu disediakan rumah dinas jabatan dengan cara sewa.

Pejabat pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 pada BAB V Pasal 5 yaitu, (1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang dan berwenang serta bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah, (2) Dalam melaksanakan wewenang seperti pada ayat (1) Walikota dibantu oleh

Sekretaris daerah selaku pengelola barang, Kepala SKPD selaku pengguna barang, dan Kepala unit kerja selaku kuasa pengguna barang. Untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan barang milik daerah Walikota dapat mengatur dan menetapkan jabatan selain yang dimaksud pada ayat (2) sepanjang tugas dan fungsinya berkenaan dengan teknis pengelolaan barang milik daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 6 disebutkan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dan melakukan protes dengan kebijakan menyewa rumah dinas ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan besar lebih baik anggaran itu dipakai untuk membangun rumah dinas saja. Dikarenakan belum mempunyai rumah dinas sendiri maka pemerintah memakai rumah Walikota dan wakil walikota itu sendiri untuk dijadikan rumah dinas dengan biaya sewa rumah Walikota sekitar Rp.15.400.000, rumah wakil walikota Rp.14.200.000 dan sekda 13.000.000. Jadi untuk satu tahun biaya sewa rumah dinas ini mencapai 184.000.000 untuk rumah walikota, serta ada uang untuk pemeliharaannya.

Dalam laporan keuangan daerah kota Tasikmalaya tentang penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mempunyai kegiatan Penyediaan sewa rumah jabatan yang dianggarkan sebesar Rp.420.000.000,00 dan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah jabatan Rp. 120.000.000,00. Namun sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui peraturan apa yang dipakai pemerintah dalam sewa rumah pribadi sebagai rumah dinas, karena menurut beberapa orang yang saya tanyai sewa rumah pribadi sebagai rumah dinas merupakan hal yang sangat etis dan bisa saja menguntungkan pihak walikota itu sendiri karena beliau orang yang berkuasa dan mempunyai jabatan tertinggi di Kota Tasikmalaya, hal tersebut membuat masyarakat menduga-duga dan menimbulkan pandangan negatif kepada walikota dan pemerintah Kota Tasikmalaya.

Relasi Kuasa antar aktor dalam pemerintahan tentu saja bisa terjalin, karena disetiap pemerintahan atau lembaga ada aktor yang mempunyai kepentingan tersendiri. Dibalik pembuatan suatu kebijakan aset daerah (rumah dinas) di kota Tasikmalaya terdapat peran serta pemangku kepentingan (aktor) yang terlibat didalam pembuatan keputusan aset daerah. Dalam hal ini aktor yang dimaksud adalah berupa individu/kelompok yang memiliki pengaruh dan kepentingan. Disetiap kepentingan aktor-aktor tersebut memiliki tujuan baik formal maupun informal. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan suatu kebijakan dari aset daerah (rumah dinas walikota) dan bagaimana relasi kuasa antara aktor tersebut bisa terjalin. Seperti yang

dijelaskan diatas penulis ingin meneliti bagaimana relasi kuasa antar aktor politik di kota Tasikmalaya dalam manajemen aset daerah di kota Tasikmalaya, salah satunya rumah dinas walikota dan siapa saja aktor yang terlibat dalam manajemen aset daerah (rumah dinas walikota) tersebut?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

- Relasi kuasa yang terjalin antar aktor dalam manajemen aset daerah (rumah dinas)?
- Siapa saja aktor yang terlibat dalam relasi kuasa?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, penulis mempersempit atau membatasi masalah dalam skripsi ini melalui pembatasan masalah yang mengacu pada relasi kuasa antar aktor dalam manajemen aset daerah di Kota Tasikmalaya yang terkait mengenai sewa rumah dinas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana relasi kuasa antar aktor dalam manajemen aset daerah (Studi kasus rumah dinas walikota Tasikmalaya).

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu sosial serta dapat dijadikan bahan acuan pada masa yang akan datang bagi yang akan melaksanakan penulisan mengenai relasi kuasa antar aktor dalam mengelola manajemen aset daerah.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah setempat dan masyarakat sebagai suatu bahan masukan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah konflik di masa yang akan datang.